

ROBIN APOLONIUS SALEM

Fakultas Hukum & Ekonomi Bisnis Universitas Adiwangsa Jambi

Email : robinapolonius197@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan kasus (case Approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginterpretasikan, menilai dan mengevaluasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya rumusan tidak jelas dan kotradiksi antara lain pasal 111, 112, 114 dan 127. Terminologi, memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menyerahkan, memungkinkan terjadinya kesalahan dalam praktek peradilan pidana dari aparat penegak hukum, mengaitkannya (termasuk/include/juncto) antara delik pidana "pengguna" narkotika dalam pasal 127 dengan delik pidana "pengedar" pasal 111, 112 atau pasal 114. Dalam contoh kasus dimana unsur-unsur pasal 111 ayat (1) terpenuhi maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan dapat dipidana. Namun dalam beberapa kasus yang serupa, terdapat disparitas putusan hakim disebabkan kesalahan penafsiran antara rumusan pasal 111, pasal 112 dan pasal 114 dengan pasal 127 akibat dari norma yang tidak jelas dan kontradiktif.

Kata kunci : Narkotika, Perbuatan Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pemidanaan

ABSTRACT

The aim of the research is to find out and analyze the regulation of Narcotics Crimes based on the Narcotics Law Number 35 of 2009 and to find out and analyze the Criminal Responsibility of Criminal Perpetrators in the Perspective of Narcotics Law Number 35 of 2009. The research uses a normative juridical research method with an approach legislation (statute approach), concept approach (conceptual approach), historical approach (historical approach) and case approach (case approach). The legal materials collected are: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by interpreting, assessing and evaluating. The research results show that there are unclear formulations and contradictions, including articles 111, 112, 114 and 127. The terminology, owning, controlling, keeping, buying, handing over, allows errors in the practice of criminal justice from law enforcement officials, linking them (include/include/juncto) between the criminal offense of "using" narcotics in article 127 and the criminal offense of "dealing" in articles 111, 112 or article 114. In the example of a case where the elements of article 111 paragraph (1) are fulfilled, the defendant can be held responsible for his criminal actions and can be punished. However, in several similar cases, there were disparities in judges' decisions due to errors in interpretation between the formulation of articles 111, article 112 and article 114 with article 127 as a result of unclear and contradictory norms.

Keywords: Narcotics, Criminal Acts, Criminal Liability, Punishment

PENDAHULUAN

Kejahatan Narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. "Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan akan narkoba".¹

Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Undang-Undang Tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari

penyalahgunaan narkotika;

- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika

Dengan tujuan Undang-Undang Narkotika tersebut maka misi penegak hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: 1). Melakukan penegakkan hukum secara rehabilitatif, berupa penegakkan hukum tanpa upaya paksa berupa penahanan, sebagai gantinya ditempatkan kedalam lembaga rehabilitasi. 2). Melakukan penegakan hukum secara represif, berupa penegakan hukum dengan menahan dan memberikan hukuman penjara.² Jadi tugas penegak hukum adalah melakukan penegakkan hukum dengan kewajiban membedakan mana mana perbuatan yang tergolong Penyalah Guna dan mana perbuatan yang digolongkan sebagai pengedar.³

Implementasi dari penegak hukumnya ternyata berbeda, Penyalah Guna dilakukan penahanan dan dihukum penjara, dengan teknik dituntut seolah-olah sebagai pelaku yang membantu atau turut serta sebagai pengedar. Dengan teknik tersebut maka Penyalah Guna baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan dikenakan pasal sebagai yaitu dikaitkan dengan pasal 111, 112, 113, atau 114).⁴

Beberapa norma yang tidak jelas (kabur) dan kontradiktif tersebut sangat berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidana, sehingga yang semestinya hanya sebagai pemakai/pengguna Narkotika (sebagai korban), karena ketidakjelasan norma tersebut, maka tidak jarang korban disidik sebagai pengedar tindak pidana Narkotika, yang akibatnya korban tersebut bukan menjadi lebih baik bahkan menjadi pecandu Narkotika.

¹ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, **Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya**, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 1.

² Anang Iskandar, Politik Hukum Narkotika, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020, hal 13.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

Mencermati pasal-pasal tersebut diatas, maka bagaimana sebenarnya bentuk pemidanaan yang diinginkan oleh pembuat undang-undang. Kekaburan dan konflik norma-norma tersebut diatas mengakibatkan banyaknya Penyalah Guna yang dijatuhi pidana penjara oleh hakim sehingga berdampak pada over kapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Hal ini akan meningkatkan peredaran narkotika didalam lembaga pemasyarakatan.

Menurut Hermien Hadiati Koeswadi bahwa "penegakan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan diadakan aturan hukum yang bertujuan untuk merubah masyarakat yang sesuai dengan tujuan hukum"⁵. Pada hakekatnya tujuan penggunaan sarana hukum pidana adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*), mengenai hukum pidana sebagai upaya terakhir dimaksudkan karena hukum pidana mempunyai sanksi negatif. Berkaitan dengan ini Soedarto berpendapat:

"... Yang membedakan hukum pidana dari hukum yang lain ialah sanksi berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran normanya. Sanksinya dalam hukum pidana ini adalah sanksi negatif. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi negatif. Di samping itu mengingat sifat dari pidana itu, yang hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lainnya sudah tidak memadai, maka dapat dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai fungsi subsidair"⁶.

Dihubungkan dengan pendapat Soedarto di atas, ternyata masalah yang penting dalam hukum pidana itu ialah adanya sanksi berupa pidana. Dengan adanya sanksi tersebut, hukum pidana itu sering disebut sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, dimaksudkan untuk memperbaiki tingkah laku manusia

terutama terhadap para pelaku tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pidana minimum khusus yang dirumuskan tidak disertai aturan/pedoman pemidanaan. Hal ini jelas mengakibatkan permasalahan yuridis tersendiri dalam praktek dimana akan menyebabkan disparitas dalam penjatuhan pidana baik pelaku tindak pidana sebagai Penyalah Guna maupun sebagai pengedar.

Dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo (2003: 7) menyatakan disparitas putusan berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas.⁷

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. Eva Achjani Zulfa, dalam buku *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (2011: 33), mengatakan ada asas *nulla poena sine lege* yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam takaran itu terlampau besar.⁸

Penjatuhan pidana (*punishment*) ditentukan oleh adanya perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Asas yang terpenting dalam hukum pidana yaitu asas *culpabilitas* atau dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) di mana diartikan bahwa seorang pelaku dijatuhi pidana apabila tindak pidana yang dilakukan dapat dipersalahkan kepadanya. "Kesalahan mengandung dua pengertian. Dalam arti sempit yang berarti kesengajaan (*dolus/opzet*) yang berarti berbuat dengan hendak dan maksud (*willen en wetens*), sedangkan dalam arti

⁵Hermien Hadiati Koeswadi, **Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 20.

⁶Sudarto, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1986, hal.19.

⁷ <http://www.hukumonline.com>, Disparitas Putusan dan Pemidanaan Yang Tidak Proporsional, internet, diakses tanggal 19 oktober 2023.

⁸*Ibid*

luas berarti *dolus* dan *culpa*".⁹ *Culpa* sendiri berarti kealpaan, di mana pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, dan unsur yang ketiga yaitu *pertanggungjawaban subjek*, sesuatu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila ada subjek (pelaku) dari tindak pidana itu sendiri. "Agar dapat dipidana, dalam diri subjek atau pelaku pidana tidak terdapat dasar penghapus pidana, baik dasar pembenar maupun dasar pemaaf".¹⁰

Dengan demikian dapat diartikan bahwa tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagaimana yang telah diatur dalam hukum positif dalam hal ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap pelaku tidak ada alasan pembenar maupun dasar pemaaf.

Memperhatikan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian tentang "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak pidana Narkotika dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009".

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

Tindak pidana sering diistilahkan sebagai "Perbuatan Pidana", perbuatan pidana dimaksud adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang

melanggar larangan tersebut. Istilah lain sering digunakan juga dengan istilah "Peristiwa Pidana" dan "Pelanggaran Pidana". Namun di antara keanekaragaman penggunaan istilah tersebut pada dasarnya adalah menunjuk kepada pengertian yang sama, yakni yang berasal dari *strafbaar feit* yang diambil dari bahasa Belanda yang apabila diterjemahkan berarti peristiwa pidana atau perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Pakar hukum **Simons** merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah "suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab".¹¹ **Vos** mengemukakan bahwa "*Delik* merupakan suatu kelakuan manusia yang diancam pidana berdasarkan peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana".¹² Selanjutnya **Pompe** memberikan batasan pengertian *strafbaarfeit* adalah:

- 1) Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap *norma*, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, dan;
- 2) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perUndang-Undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹³

Kemudian **E. Utrecht** menterjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga

⁹Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2003, hal. 173.

¹⁰S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*,

Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1989, hal. 192.

¹¹E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal. 205.

¹²*Ibid.*, hal. 205.

¹³Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 92.

disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen atau doen-positief*) atau suatu melalaikan (*nalaten-negatief*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).¹⁴

Selanjutnya **Van Hattum** berpendapat, "*strafbaar feit* adalah tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum".¹⁵ Berikutnya **Moeljatno** menyatakan "istilah tindak pidana dipergunakan dengan perbuatan pidana yang artinya suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut".¹⁶ Selanjutnya beliau mengatakan bahwa: "menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan/menghambat terlaksananya tata dalam bergaul masyarakat yang dianggap baik dan adil".¹⁷

Pertanggungjawaban pidana (*toerekeningbaarheid, criminal responsibility, criminal liability*) adalah "untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak".¹⁸ Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP secara umum tersimpulkan dalam BAB III Buku ke-I dan terdapat pula secara tersebar dalam pasal-pasal undang-undang. Dengan mengutip pendapat Alf Ross, Roeslan Saleh mengatakan bahwa "bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu".¹⁹ Pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan

itu. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut. Selanjutnya Roeslan Saleh mengatakan bahwa "pertanggungjawaban itu dinyatakan adanya hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan. Hubungan antara keduanya itu tidak bersifat kodrati atau tidak bersifat kausal, melainkan menurut hukum".²⁰

Untuk menghubungkan pelaku dengan tindakannya dalam rangka pertanggungjawaban pidana pelaku atas tindakannya, agar dapat ditentukan pemidanaan kepada pelaku harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a. subyek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. terdapat kesalahan pada petindak;
- c. tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. dan dilakukan tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.²¹

Penjatuhan pidana (*punishment*) ditentukan oleh adanya perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Asas yang terpenting dalam hukum pidana yaitu asas *culpabilitas* atau dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder sculd*) di mana diartikan bahwa seorang pelaku dijatuhi pidana apabila tindak pidana yang dilakukan dapat dipersalahkan kepadanya. "Kesalahan mengandung dua pengertian. Dalam arti sempit yang berarti kesengajaan (*dolus/opzet*) yang berarti

¹⁴Evi Hartanti, **Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 6.

¹⁵E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, **Op. Cit.**, hal. 206.

¹⁶M. Sudradjat Bassar, **Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP**, Remaja Karya Bandung, 2003, hal. 2.

¹⁷*Ibid.*, hal. 3.

¹⁸E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, **Op. Cit.**, hal.250.

¹⁹Roeslan Saleh, **Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana**, Cetakan Pertama, Ghalia Indo, Jakarta, 1983, hal. 33.

²⁰*Ibid.*, hal. 33.

²¹E. Y.Kanter. **Op. Cit.**, hal. 251.

berbuat dengan hendak dan maksud (*willen en wetens*), sedangkan dalam arti luas berarti *dolus* dan *culpa*".²² *Culpa* sendiri berarti kealpaan, di mana pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, dan unsur yang ketiga yaitu *pertanggungjawaban subjek*, sesuatu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila ada subjek (pelaku) dari tindak pidana itu sendiri. "Agar dapat dipidana, dalam diri subjek atau pelaku pidana tidak terdapat dasar penghapus pidana, baik dasar pembenar maupun dasar pemaaf".²³ Dengan demikian dapat diartikan bahwa tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagaimana yang telah diatur dalam hukum positif dan terhadap pelaku tidak ada alasan pembenar maupun dasar pemaaf. Alasan pembenar seperti rumusan norma Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP, sedangkan alasan pemaaf yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 KUHP.

Pada dasarnya dalam teori pemidanaan dikenal ada 3 (teori) pemidanaan, yaitu: Teori Absolut atau teori pembalasan (*absolute/vergeldings theorien*), Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doel theorien*) dan Teori Gabungan (*verenigings theorien*).

Sistem Pemidanaan adalah pola pemidanaan maupun pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*). Pedoman pemidanaan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan, sedangkan pola pemidanaan lebih merupakan acuan atau pedoman bagi pembuat undang-undang yang mengandung sanksi pidana. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Pemidanaan dapat dilihat sebagai rangkaian proses dan kebijakan yang konkretisasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahapan berikut yaitu : tahapan legislatif (*legislatif*). Kebijakan aplikatif (*yudikatif*) dan kebijakan administratif (*eksekutif*). Oleh karena pemidanaan adalah sarana yang dipakai dalam penegakan hukum pidana, maka

dikatakan bahwa penegakan hukum pidana bukan hanya menjadi tugas kewajiban aparat penegak hukum atau yudikatif dan pelaksana hukum atau eksekutif, tetapi juga menjadi tugas kewajiban aparat pembuat hukum atau legislatif. Apabila harus diperbandingkan diantara ketiga tahapan tersebut, maka kebijakan yang dibuat aparat pembuat undang-undang (*kebijakan formatif*) merupakan tahap yang strategis. Letak strategisnya adalah karena garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang diformulasikan oleh aparat legislatif merupakan landasan legalitas bagi aparat penerap pidana (*aparat yudikatif*) dan aparat pelaksana pidana (*aparat eksekutif/administratif*). Hal ini juga berarti, apabila dalam tahap kebijakan (*formatif*) ini terdapat kelemahan perumusan pada sistem pemidanaannya, maka *out come* berimbas pada tahap-tahap berikutnya (tahap aplikasi dan tahap eksekusi). Dengan perkataan lain, kelemahan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" akan membawa pengaruh pada kelemahan penegakan hukum "*in concreto*". Terlihatlah betapa urgennya kebijakan legislatif (*kebijakan formatif*) mengenai hukum pidana dalam keseluruhan penegakan hukum pidana tersebut. Dalam praktik pembuatan perundang-undangan di Indonesia, penggunaan pidana sebagai bagaian dari politik atau kebijakan hukum pidana sudah dianggap sebagai hal yang wajar, hingga terkesan tidak perlu lagi dipersoalkan eksistensinya. Oleh karenanya hampir selalu dicantumkan sanksi pidana, baik mengenai *strafsoort*, atau *strafmaat* ataupun *strafmodus*, pada setiap kebijakan pembuatan perundang-undangan pidana di Indonesia.

Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil

²²Jan Remmelink, *Op. Cit.*, hal. 173.

²³S.R Sianturi, *Op. Cit.*, hal. 192.

dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan. **Herbert L. Packer** menyatakan "bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*)".²⁴ **Pandangan retributif** mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). **Pandangan utilitarian** melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok yakni : a) *Teori absolut (retributif/Pembalasan)*; b) *Teori teleologis*; dan c) *Teori retributif teleologis*.²⁵ Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada

terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Para penganutnya antara lain **Kant dan Hegel**, kedua-duanya adalah sarjana dari Jerman. **Kant** mengatakan bahwa : " sipembunuh harus digantung walaupun masyarakat pada esok hari akan rusak dan pecah".²⁶ Dengan demikian menurut teori pembalasan ini tujuan hukuman adalah penghukuman itu sendiri.

Teori-teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan *absolut* atas keadilan. Menurut teori ini tujuan hukuman adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pencegahan atau prevensi ditujukan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran atau disebut sebagai prevensi umum (*generale preventie*). Sebagai ilustrasi seperti dikatakan oleh **J. Burnett**, seorang hakim Inggris sewaktu menjatuhkan hukuman kepada seorang pencuri kuda, berkata : "*Thou are hanged, not for having stolen the horse but in order horses may not be stolen*".²⁷ Teori prevensi umum ini, mengemukakan hukuman sebagai anasir utama yang dapat menahan niat jahat manusia untuk melakukan suatu kejahatan. **Von Feuer Bach**, menyatakan bahwa "ancaman hukuman menimbulkan suatu tekanan jiwa (*psychologische zwang*) yaitu ancaman hukuman menimbulkan secara *kunstmatig* suatu *contramotief* yang menahan manusia

²⁴Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hal.26.

²⁵Muladi dan Barda Nawai Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Cet. Ketiga, Bandung.hal. 10.

²⁶Ahkiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Persada, Jakarta, 1985, hal.85.

²⁷*Ibid.*, hal.86.

melakukan kejahatan".²⁸ Selain ditujukan kepada masyarakat maka prevensi dengan tujuan agar terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatan yang telah pernah dilakukannya. Bahkan hukuman mati sekalipun dijatuhkan untuk memperbaiki diri terdakwa agar tidak berbuat jahat kembali yang disebut prevensi khusus (*speciale preventie*). Penganutnya ialah **Van Hamel** dan **Von List**. Van Hamel membuat suatu gambaran hukuman yang bersifat prevensi khusus, bahwa hukuman itu harus memuat anasir menakutkan supaya dapat menahan niat yang buruk (*gelegen heidsmisdadiger*), harus memuat suatu anasir yang memperbaiki si terdakwa, harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat diperbaiki, tujuan satu-satunya dari hukuman ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip *teleologis* (tujuan) dan *retributif* sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pidana mengandung karakter *retributif* sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter *teleologisnya* terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* di mana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidana. Karena tujuannya bersifat *integratif*, maka perangkat tujuan pidana adalah: a) Pencegahan umum dan khusus; b) Perlindungan masyarakat; c) Memelihara solidaritas masyarakat dan d) Pengimbalan/pengimbangan.

Selanjutnya, **teori gabungan** antara pembalasan dan prevensi terdapat beberapa variasi. Ada yang menitikberatkan pada pembalasan, dan

ada pula yang menghendaki unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Variasi dimaksud antara lain: Pertama, yaitu menitikberatkan pada unsur pembalasan yang antara lain dianut oleh paham *retributif*, dalam konteks pembalasan maka pidana merupakan "*res absoluta al affectu futuro*" (suatu keniscayaan yang terlepas dari dampak dimasa depan). Dilakukannya kejahatan membawa konsekuensi dijatuhkannya pidana. Kedua, menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat yang diartikan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) pokok tujuan pidana yaitu dari aspek perlindungan masyarakat dan dari aspek perbaikan si pelaku. Ke dua aspek ini mensyaratkan bahwa aspek perbaikan pelaku lebih dominan digunakan pada sistem pidana di Indonesia, alasannya didasarkan pada tujuan berupa rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Mengenai tujuan, maka yang merupakan titik berat sifatnya kasusistis. Perkembangan teori tentang pidana selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pidana yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman. Terhadap tekanan atas tujuan rehabilitasi lahir "Model Keadilan" sebagai *justifikasi modern* untuk pidana yang dikemukakan oleh **Sue Titus Reid** bahwa "model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau *model ganjaran setimpal*" (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pidana, yaitu pencegahan

²⁸ *Ibid.*, hal.87.

(*prevention*) dan retribusi (*retribution*).²⁹ Dasar *retribusi* dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan. Dengan *skema just desert* ini, pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima penghukuman yang sama, dan pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan hukuman yang lebih keras daripada pelaku kejahatan yang lebih ringan. Terdapat dua hal yang menjadi kritik dari teori *just desert model* ini, yaitu: Pertama, karena *desert theories* menempatkan secara utama menekankan pada keterkaitan antara hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan, dengan kepentingan memperlakukan kasus seperti itu, teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan yang relevan lainnya antara para pelaku seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada pelaku dan keluarganya dan dengan demikian seringkali memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama. Kedua, secara keseluruhan, tapi eksklusif, menekankan pada pedoman-pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari penghukuman dan pihak yang menghukum.

Di samping *just desert model* juga terdapat model lain yaitu *restorative justice model* yang seringkali dihadapkan pada *retributive justice model*. Van Ness menyatakan bahwa landasan *restorative justice theory* dapat diringkaskan dalam beberapa karakteristik :

- a. *Crime is primarily conflict between individuals resulting in injuries to victims, communities and the offenders them self; only secondary is it lawbreaking.*
- b. *The overarching aim of the criminal justice process should be to reconcile parties while repairing the injuries caused by crimes.*
- c. *The criminal justice process should facilitate active participation by victims,*

*offenders and their communities. It should not be dominated by government to the exclusion of others.*³⁰

Secara lebih rinci **Muladi** menyatakan bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu:

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.³¹

Restorative justice model diajukan oleh kaum abolisionis yang melakukan penolakan terhadap sarana *koersif* yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif. Paham *abolisionis* menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural

²⁹Muladi dan Barda Nawai Arief, *Op. Cit.*, hal. 10.

³⁰*Ibid.*, hal. 12.

³¹*Ibid.*, hal. 17.

sehingga secara realistis harus dirubah dasar-dasar sruktur dari sistem tersebut. Dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham *abolisionis* masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara. *Restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi di mana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.

Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal pengaruh korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk *merestore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.

HASIL PENELITIAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana diluar KUHP.

Pengaturan tindak pidana diluar KUHP terjadi, karena perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan kemauan masyarakat itu sendiri. Dalam Pasal 103 KUHP disebutkan ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku pertama, juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya di ancam dengan pidana, kecuali undang-undang ditentukan lain. Demikian pula Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang bersifat umum, diatur pula dalam aturan pidana yang bersifat khusus, maka hanya yang bersifat khusus itulah yang diterapkan. Dari dua ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jika suatu perbuatan diancam dengan ketentuan pidana umum di dalam Pasal KUHP dan ketentuan pidana khusus yaitu misalnya Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka yang dikenakan adalah khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini merupakan perwujudan azas “*lex specialis derogat legi generali*” yang artinya undang-undang yang bersifat khusus meniadakan undang-undang yang bersifat umum. Penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak hanya terjadi dalam hukum materilnya, seperti dikemukakan di atas, tetapi juga dalam hukum formilnya. Kekhususan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, terhadap hukum materilnya adalah:

- a. Ancaman pidana penjara minimum dan pidana denda minimum;
- b. Pidana pokok, yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan secara kumulatif;
- c. Perbuatan yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika dapat dipidana.
- d. Pelaku percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dijatuhi sama dengan pelaku (Pasal 132 ayat 1);
- e. Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan

kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur dapat dipidana (Pasal 133 ayat 1);

- f. Perbuatan dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 132 ayat (2).
- g. Perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana (Pasal 138)

Pelaku percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dijatuhi sama dengan pelaku (Pasal 132 ayat 1). Hal ini merupakan perluasan dari Pasal 53 ayat 1 KUHP, maka undang-undang menghendaki tiga syarat, yaitu:

- 1. Harus ada maksud untuk melakukan kejahatan;
- 2. Harus ada permulaan pelaksanaan; Pelaksanaan kejahatan itu tidak mencapai maksudnya hanya karena ada sebab-sebab yang diluar kehendaknya.³²

Kekhususan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terhadap hukum formilnya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penyidikan atau sidang pengadilan, saksi atau orang lain dilarang menyebut nama dan identitas pelapor;
- b. Perkara Narkotika termasuk perkara yang harus didahulukan penanganannya (Pasal 74).
- c. Pelaksanaan kewenangan penangkapan dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik, dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam (Pasal 76).
- d. Penyelidik dapat melakukan penyadapan apabila telah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dapat izin tertulis dari Ketua pengadilan (Pasal 77).

- e. Penyidik dapat melakukan Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.

Pengaturan tindak pidana Narkotika mengenai perbuatan apa yang, dapat dilihat pada ketentuan pidana dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mulai Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 dikategorikan sebagai berikut:

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(d)).
- e. Kategori kelima, yakni perbuatan menyalahgunakan narkotika untuk

³²Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*.
Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hal. 82.

diri sendiri (pasal 127), dan menyalahgunakan/penggunaan narkotika untuk orang lain (pasal 116 dan pasal 121).

Dalam Undang-Undang ini ada beberapa norma yang tidak jelas dan saling bertentangan (kontradiksi interminis) terhadap pertanggungjawaban pidana dan pembedaannya, sehingga yang semestinya pelaku diindikasikan sebagai pemakai/pengguna Narkotika (sebagai korban), akan tetapi karena ketidakjelasan norma dan kontradiktif tersebut, maka tidak jarang korban disidik dan divonis sebagai pengedar Narkotika, yang akibatnya korban tersebut bukan menjadi lebih baik bahkan menjadi pecandu Narkotika, hal ini disebabkan karena selama yang bersangkutan di dalam lembaga pemasyarakatan menjalin komunikasi yang terus menerus dengan pelaku tindak pidana Narkotika lainnya. Norma yang tidak jelas/kabur dan norma yang kontradiktif tersebut adalah pasal 114, pasal 111, pasal 112, dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pada Ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk

bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Dalam rumusan norma pasal tersebut terlihat ancaman hukuman terhadap pelaku yang menawarkan untuk dijual, penjual, pembeli, penerima, menjadi perantara dalam jual beli, yang menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah sama. Artinya tidak ada batasan yang jelas terhadap sanksi pidana terhadap peran dari pelaku dalam rumusan pasal tersebut. Seharusnya rumusan pasal tersebut secara rinci memperhatikan berat ringan sanksi pidana sesuai dengan bobot peran dari masing-masing pelaku tersebut diatas. misalnya sanksi Perantara dalam jual beli seharusnya lebih berat dibanding pelaku yang lain karena merupakan penghubung antara penjual dan pembeli. Tanpa perantara maka transaksi jual beli tidak akan terjadi.

Bandingkan dengan Pasal 111 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dalam unsur pasal 114 ayat (1) terdapat terminologi "menerima" dari penjual apakah tidak mirip dengan kata "memiliki", "menyimpan", "menguasai" dalam Pasal 111 ayat (1), karena orang yang membeli biasanya disimpan dahulu apakah dalam saku atau di tempat tertentu, sudah otomatis orang tersebut sudah memiliki dan menguasai narkotika tersebut. Hal ini akan diuraikan beberapa contoh putusan pengadilan negeri terhadap penerapan pasal 111 ayat (1) dan pasal 114 ayat (1) pada bab pembahasan berikutnya.

Selanjutnya, Pasal 127 ayat (1)
Setiap Penyalah guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pada ayat (2) dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Dan ayat (3) dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Didalam penjelasan Pasal 54, yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dalam hal ini harus dibuktikan siapa yang membujuk, siapa yang memperdaya, siapa yang menipu dan siapa yang memaksa, tidak boleh direkayasa, harus diungkap oleh penyidik untuk mendapatkan tersangka yang sebenarnya.

Pasal 103 ayat (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Ayat (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Memperhatikan pasal 127, pasal 54 dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka bagaimana sebenarnya bentuk pemidanaan yang diinginkan oleh pembuat undang-undang. Pembentukan hukum pidana tentu saja harus memenuhi persyaratan sehingga dapat memenuhi perkembangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku yang sesuai dengan irama dan tuntutan pembangunan, oleh karena itu maka seharusnya pengaturan norma dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan perbaikan dari pada undang-undang sebelulnya tidak boleh terjadi kekaburan, yang mengakibatkan penyimpangan dalam implementasi oleh penegak hukum.

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 menimbulkan beberapa dimensi dikaji dari perspektif asas, teori, norma dan praktik peradilan tentang penerapan bagi "**pengedar**" serta "**pengguna**" narkoba. Dari dimensi asas dan teori, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memandang ambiguitas terhadap "**pengguna**" Narkotika khususnya terhadap "**pencandu Narkotika**".

Konteks tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dimensi sebagai pengguna Narkotika ditujukan bagi peredaran gelap Narkotika. Konsekuensi logisnya untuk upaya pencegahan, perlindungan dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika maka dilakukan jaminan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika (pengguna Narkotika). Konkrit dimensi di atas, maka asasnya pengguna Narkotika adalah sebagai korban

yang memerlukan upaya rehabilitasi medis dan sosial sehingga tidak diperlukan penjatuhan pidana sehingga dari dimensi teori hendaknya diterapkan *teori rehabilitasi* atau seperti *medical model*. Akan tetapi, kenyataannya berbeda. Penyalahguna Narkotika semula mendapatkan jaminan rehabilitasi berhadapan dengan asas legalitas di mana dalam pelaksanaannya pengguna Narkotika diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dari ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka penyalahguna Narkotika dianggap pelaku kejahatan.

Kemudian dari kajian asas, teori dan norma hukum pembuktian maka untuk melakukan pembuktian penyalahguna Narkotika merupakan korban Narkotika (Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna Narkotika menggunakan Narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa penggunaan Narkotika ketika menggunakan Narkotika dalam kondisi dengan dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Oleh karena itu, dalam praktek peradilan penerapan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya untuk **“pecandu Narkotika”** relatif jarang diterapkan hakim.

Berikutnya, terjadinya tumpang tindahnya pasal pembedaan bagi pengguna Narkotika. Pengguna Narkotika yang masih mendapatkan Narkotika secara melawan hukum, maka terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna Narkotika tersebut yakni membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak memberikan pembedaan/ garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan delik pidana lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di mana pengguna Narkotika yang mendapatkan Narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, atau “membeli” Narkotika di mana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak

pidana tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam praktek aparat penegak hukum mengaitkan (*termasuk/include/juncto*) antara delik pidana pengguna Narkotika dengan delik pidana penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau pembelian Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum di mana ancaman hukumannya menjadi lebih dari 5 tahun penjara dan diberesapa ketentuan melebihi 9 tahun penjara, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP Pengguna Narkotika dapat ditahan, dan bila dikenakan ketentuan pidana yang ancamannya melebihi 9 (sembilan) tahun maka berdasarkan Pasal 29 KUHAP masa tahanan dapat ditambahkan sampai 60 (enam puluh) hari.

Selain terancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengguna Narkotika juga dapat dikenakan berbagai ketentuan pemidanaan lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 selama terpenuhinya unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, atau “membeli” Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum di mana memiliki sanksi pidana yang lebih tinggi dan tidak ada pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi tanpa adanya putusan pidana.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, sebagai contoh kasus tindak pidana narkotika, pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 11 Mei 2010, telah mengadili dalam perkara Put. No. 19/Pid.Sus/2010/PN.SPN. an. Terdakwa:
Nama : ARDHINO ALS
DINO BIN SAADUDDIN USMAN
Tempat Lahir : Jambi
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/16
September 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.1 Desa
Pelayang Raya, Kec Sei Penuh, Kota
Sungai Penuh Provinsi Jambi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengangguran.

Tuntutan Pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-16/SPN/05/2010 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010. Pada

Pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDHINO ALS DINO BIN SAADUDDIN USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidai 2(dua) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa daun ganja dalam keadaan setengah kering seberat 1,04(satu koma nol empat) gram, yang terdiri dari satu linting ganja dibungkus dengan rokok 1,4 gram dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa unsur dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Ad. 1. unsur setiap orang:

- 1) Bahwa bahwa unsur setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;
- 2) Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ARDHINO ALS DINO BIN SAADUDDIN USMAN dan telah diteliti, ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan

oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;

- 3) Bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
- 4) Dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. unsur tanpa hak dan melawan hukum:

- 1) Bahwa selain disebutkan dengan tanpa hak (*zonder eigen rech*), melawan hukum (*wederrechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegheid*), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overwschrij van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187).
- 2) Bahwa menurut Prof. Simons istilah melawan hukum berbeda dengan istilah tanpa hak. Untuk suatu disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (lihat P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 348).
- 3) Bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa hak dan melawan hukum harus ditafsirkan bahwa perbuatan

tersebut (in casu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman) dilakukan terhadap transaksi jual beli ganja yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang. Sebagaimana yang diatur Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

- 4) Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi secara hukum.

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

- 1) Bahwa penerapan penerapan unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, in casu bersifat alternatif yang terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubung’
- 2) Bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya membuktikan salah satu unsur tersebut dan apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen unsur lainnya;

- 3) Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Aziz bin Ayani dan Hengky Boy melinting ganja bersama-sama di Tribun Lapangan Merdeka bagian atas Sungai Penuh, maka unsur menguasai Narkotika golongan I terpenuhi.
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair.

Mengadili:

- Menyatakan terdakwa ARDHINO ALS DINO BIN SAADUDDIN USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM **MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**”.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.800.000.000.,(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dengan melihat pertimbangan hakim tersebut maka pelaku dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana narkotika jenis ganja karena unsur pertanggungjawaban pidana terpenuhi. Pertama, pelaku sudah dewasa dan sehat jasmani dan Rohani sehingga dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Kedua, Pelaku memenuhi unsur melawan hukum/kesalahan dengan

sengaja, dan tidak adanya alasan penghapus pidana/alasan pembenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan pelaku. Ketiga adanya perbuatan pidana yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 111 yaitu unsur pasal “**menguasai**”.

Selanjutnya dalam kasus yang lain, bagaimana hakim menjatuhkan pidana terhadap 2 (dua) kasus yang mirip sebagai berikut:

1. Putusan Nomor: 152/Pid.Sus/2012/PN.STB. an. terdakwa ASNAH DEWI alias ANA.
 - a. Dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara ALTERNATIF yaitu : KESATU : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU KEDUA : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - b. Pertimbangan Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur di atas, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi EDWIN REPELITA alias EWIN dan saksi MUHAMMAD RIZANUR alias IYU (terdakwa dalam perkara lain) pada hari hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa beralamat di jalan Pangkalan Brandan gang Bakti kelurahan Beras Basah kecamatan Pangkalan Susu kabupaten Langkat telah mengkonsumsi sabu-sabu tergolong Narkotika Golongan I dan sabu-sabu tersebut adalah milik saksi EDWIN REPELITA alias EWIN, dan cara mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bergantian adapun yang pertama adalah saksi MUHAMMAD RIZANUR alias IYU sebanyak (1) satu kali hisapan, lalu saksi MUHAMMAD RIZANUR alias IYU serahkan bong tersebut kepada

saksi EDWIN alias EWIN dan saksi EDWIN alias EWIN menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian bong berisi sabu-sabu saksi EDWIN alias EWIN serahkan kepada terdakwa dan terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali.

- c. Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* berupa : 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu seberat lebih kurang 0,36 gram, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi plastik bekas sabu-sabu, pipet, kompeng, 1 (satu) buah kaca tetes kuping, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis warna coklat.
 - d. Putusan Hakim menyatakan terdakwa ASNAH DEWI alias ANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-Sama Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri”. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (SATU) tahun dan 4 (EMPAT) bulan.
2. Putusan Nomor: 149/PID.SUS/2010/PN.CMS
 - a. Dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat(1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHPidana; ATAU 116 ayat(1) UU NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHPidana.
 - b. Pertimbangan Hakim bahwa Perbuatan yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :Pada awalnya hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 sekitar jam 10.00 wib terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk membeli 1(satu) paket daun ganja kering.Untuk itu terdakwa I dan Terdakwa II patungan uang

masing-masing sebesar Rp.25.000,-(duapuluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja.Selanjutnya sekitar jam 16.00 wib terdakwa I pergi sebuah warung di Dusun Bojongsari Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dan membeli 1(satu) paket kecil daun ganja kering dari saksi Maman Herman bin Hamim(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Setelah membeli satu paket kecil ganja kering tersebut, kemudian terdakwa I kembali bertemu dengan terdakwa II dan membagi 1(satu) paket kecil daun ganja kering tersebut menjadi 2(dua) linting daun ganja dan sisanya disimpan didalam kertas majalah lalu dimasukkan dalam bungkus rokok jarum super kemudian disimpan disaku celana depan sebelah kanan terdakwa II; Selanjutnya sekitar jam 21.00 wib bertempat disebuah pos ronda di Dusun Desa Kulon Rt.09 Rw.03 Desa Cimari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, terdakwa I dan terdakwa II menggunakan dua linting daun ganja kering tersebut dengan cara dibakar lalu dihisap seperti orang yang sedang merokok; Akan tetapi beberapa saat kemudian tepatnya hari Senin tanggal 01 Pebruari 2010 jam 01.00 wib kedua terdakwa dapat ditangkap oleh pihak yang berwajib, dan ketika dilakukan penggeledahan dapat ditemukan 1(satu) paket kecil daun ganja kering yang terbungkus kertas majalah dalam bungkus rokok jarum super di saku celana depan terdakwa II hingga akhirnya terdakwa I dan terdakwa II ditangkap untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- c. Barang Bukti 1(satu) paket kecil daun ganja kering yang terbungkus kertas majalah dalam bungkus rokok jarum super.

- d. Putusan Hakim Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ketentuan dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Menyatakan terdakwa I. RUDI RUDIANA alias WOWOR bin WAWAN SETIAWAN dan terdakwa II. MAMAT RAHMAT alias CAMEK bin KASNEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masingmasing selama 5(lima) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3(tiga) bulan.

Hakim Pengadilan Negeri Stabat Langkat Sumut memutuskan terhadap terdakwa ASNAH DEWI alias ANA (sebagai pengguna) yang memiliki barang bukti 1 (satu) plastik kecil berisi **sabu-sabu seberat lebih kurang 0,36 gram**, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi plastik bekas sabu-sabu, pipet, kompeng, 1 (satu) buah kaca tetes kuping, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah mancis warna coklat, dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. pidana penjara selama 1 (SATU) tahun dan 4 (EMPAT) bulan.

Sedangkan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis walaupun barang bukti **1(satu) paket kecil daun ganja kering** terdapat terdakwa I. RUDI RUDIANA alias WOWOR bin WAWAN SETIAWAN dan terdakwa II. MAMAT RAHMAT alias CAMEK bin KASNEDI, Hakim berdasarkan dakwaan Penuntut Umum membuktikan ketentuan pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa dikategorikan sebagai

pengedar. Oleh karena itu menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 5(lima) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3(tiga) bulan.

Padahal berdasarkan fakta persidangan terhadap 2(dua) kasus tersebut sama-sama memakai. Pemakai sabu-sabu dan pemakai lintingan ganja (sama-sama katagori golongan I Narkotika). Hal ini terjadi karena pengaturan norma hukum antara “pengguna” dan “pengedar” tidak jelas di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akibatnya dalam putusan sanksi pidana terdapat disparitas dan membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam proses peradilan. Biasanya terhadap yang tidak didampingi pengacara handal, maka pemedanaannya lebih berat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada tersebut di atas, maka Penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemedanaan. Pengaturan Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:
 - f. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
 - g. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor

narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b);

- h. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c);
 - i. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(d)).
 - j. Kategori kelima, yakni perbuatan menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri (pasal 127), dan menyalahgunakan/penggunaan narkotika untuk orang lain (pasal 116 dan pasal 121).
Dimana dalam Undang_Undang tersebut terdapat beberapa pasal yang tidak jelas dan kontradiksi antara lain pasal 114, pasal 111, pasal 112 dan pasal 127.
2. Dalam praktek peradilan pidana, hakim sudah memutuskan sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana dan teori pemedanaan dimana unsur-unsur pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan dapat dipidana.. Namun karena adanya ketidakjelasan dan kontradiksi antara rumusan pasal 111, pasal 112 dan pasal 114 dengan pasal 127 maka terdapat disparitas putusan hakim antara beberapa contoh kasus tindak pidana narkotika dalam penelitian ini.

Saran

1. Perlu adanya revisi pengaturan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama pasal-pasal yang berhubungan dengan perumusan perbuatan pidana antara lain pasal 111, 112, 114 dan 127 terutama pada beberapa terminologi yang dapat menimbulkan kesalahan dalam mengartikan atau penafsiran oleh hakim atau penegak hukum yang lain seperti terminologi, memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menyerahkan, dan lain-lain.
2. Dalam revisi perlu membedakan secara jelas terminologi pelaku sebagai “pengguna” dan pelaku sebagai “pengedar” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga dapat ditentukan dengan jelas pertanggungjawaban pidananya dan perlu adanya pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang tersebut sehingga dalam penjatuhan putusan pidana hakim dapat membedakan mana pidana untuk pengguna dan mana pidana untuk pengedar. Disamping itu penyidik dan jaksa penuntut umum dapat menerapkan ketentuan pidana (pasal) yang tepat untuk dijadikan tersangka atau terdakwa kepada pelaku sebagai pengguna atau pelaku sebagai pengedar.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku:

- Ahkiar Salmi. 1985. **Eksistensi Hukuman Mati**. Aksara Persada. Jakarta.
- Anang Iskandar, 2020. Politik Hukum Narkotika, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Bambang Poernomo. 1992. **Asas-Asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Evi Hartanti. 2006. **Tindak Pidana Korupsi**. Sinar Grafika. Jakarta.
- E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi. 1982. **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**. Penerbit Alumni AHM-PTM. Jakarta.
- F. Asya. 2009. **Narkotika dan Psikotropika**. Asa Mandiri. Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadi. 1992. **Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jan Remmelink. 2003. **Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia**. PT Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. 2006. **Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya**. Balai Pustaka. Jakarta.
- M. Sudradjat Bassar. 2003. **Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP**, Remaja Karya Bandung.
- Muladi dan Barda Nawai Arief. 2005. **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**. PT. Alumni, Cet. Ketiga. Bandung.
- Roeslan Saleh. 1983. **Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana**. Cetakan Pertama. Ghalia Indo. Jakarta.
- S.R Sianturi. 1989. **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**. Alumni Ahaem –Petehaem. Jakarta.
- Sudarto. 1986. **Kapita Selekta Hukum Pidana**. Alumni. Bandung.

II. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic substances 1971* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 12).

Republik Indonesia, Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1997 Tentang
Psikotropika (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 10).

Republik Indonesia, Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1997 Tentang
Narkotika

Republik Indonesia, Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 143).

III. Internet

<http://www.hukumonline.com>,

Disparitas Putusan dan Pidanaan
Yang Tidak Proporsional, internet,
diakses tanggal 19 oktober 2023.